

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis ulas berkaitan dengan penerapan fatwa DSN MUI NO: 83/DSN–MUI/VI/2012 di PT. Arminareka Perdana cabang Kediri, sebagaimana telah diuraikan dalam bab – bab sebelumnya, merujuk pada sebuah kesimpulan.

1. Dalam pengaplikasian sistem penjualan langsung berjenjang syariah pada jasa perjalanan umrah di PT. Arminareka Perdana cabang Kediri, belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN MUI NO: 83/DSN–MUI/VI/2012. Ketidaksesuaian tersebut, dapat dilihat pada akad *ijarah maushufah fi al-dzimmah* terkait ketentuan pembatalan akad. PT. Arminareka Perdana cabang Kediri tidak membedakan antara mitra yang melakukan pembatalan akad karena *udzur syar'i* atau bukan. PT. Arminareka Perdana cabang Kediri tidak mengembalikan DP umrah secara tunai, tetapi diwariskan atau dipindah tangankan dengan dipotong biaya administrasi 10 %. Sedangkan, jika dilihat dari ketentuan akad *ju'alah*, mengenai jaringan dan penyelenggaraan, serta mekanisme kerja sudah sesuai dengan DSN MUI NO: 83/DSN–MUI/VI/2012.
2. Pengaplikasian prinsip syariah pada jasa perjalanan umrah di PT. Arminareka Perdana cabang Kediri belum sepenuhnya sesuai fatwa DSN-MUI No: 83/DSN–MUI/VI/2012. Masih ditemukannya unsur *zhulm* (merugikan pihak lain), antar mitra saling menjatuhkan satu sama lain

untuk menarik calon mitra bergabung dengan timnya. Hal tersebut tentunya berdampak pada berkurangnya pendapatan (imbalan) yang akan diperoleh mitra, karena tidak bisa mereferensikan jama'ah berumrah dan bermitra. Selain itu, unsur *ghisysy*, *talbis*, *tadlis*, dan *kilman* masih diterapkan oleh para mitra. Terjadi ketidakseimbangan terkait pemberian informasi kepada calon jama'ah, para anggota atau *leader* lebih intens dalam menyampaikan informasi terkait keunggulan produk dibanding kelemahan produk, yakni adanya kemungkinan tidak bisa berangkat umrah karena tidak mampu melunasi biaya umrah dari komisi atau bonus yang didapat. Sedangkan, unsur *syubhat* (ketidak jelasan halal haramnya), *riba* (pertukaran barang ribawi dan tambahan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran), *maysir* (tujuan akad yang tidak jelas, perhitungan tidak cermat, spekulasi), *gharar* (ketidakjelasan dalam kuantitas/kualitas maupun waktu penyerahan objek akad), *jahalah* (ketidakjelasan kualitas/kuantitas, harga, waktu penyerahan objek akad), *muqamarah* (penjelasan informasi jasa melebihi kualitas/kuantitas yang sebenarnya), *money game* (permainan uang), *dharar* (tindakan menimbulkan bahaya/kerugian pihak lain), dan *ighra'* (promosi dengan janji memberi keuntungan sehingga menjadi daya tarik luar biasa) tidak ditemukan di PT. Arminareka Perdana cabang Kediri.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi penelitian selanjutnya

Diharapkan mampu mengadakan penelitian yang lebih baik lagi secara lebih mendalam dengan sudut pandang yang lain, guna menyempurnakan penelitian skripsi ini, karena didalamnya masih banyak kekurangan, sehingga nantinya lebih baik lagi dari penelitian yang telah ada.

2. Bagi pembaca atau masyarakat luas

Masyarakat harus mempunyai pertimbangan yang matang jika ingin berumah dengan cara menjalankan kemitraan, karena sistem tersebut membutuhkan kemampuan komunikasi yang baik dalam menyampaikan informasi ke khalayak umum selain faktor kegigihan ataupun keuletan. Dan masyarakat harus mengetahui secara pasti apakah perusahaan tersebut sudah mengantongi izin dari pihak otoritas yang bersangkutan (KEMENAG, AMPHURI, dan DSN-MUI).

3. Bagi PT. Arminareka Perdana cabang Kediri

Perlu adanya perhatian khusus terkait program solusi umrah (kemitraan) yang diterapkan oleh PT. Arminareka Perdana cabang Kediri. Dalam hal ketentuan pembatalan akad atau pembatalan bermitra, harus ada *cooling of periode* (waktu berfikir) untuk anggota atau mitra usaha yang

sudah terregistrasi guna memilih apakah melanjutkan atau tidak. Selain itu, PT. Arminareka Perdana cabang Kediri harus mengembalikan DP umrah secara tunai, bukan diwariskan atau dijual ke orang lain. Karena akan menyulitkan mitra, bagi mitra yang benar-benar tidak mampu mereferensikan jama'ah berumrah di PT. Arminareka Perdana cabang Kediri.